



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Telangkah, 14 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawit Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 10 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawit PT. SMP, pendidikan SLTA, tempat kediaman, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pada tanggal 02 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo I, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxxx/xxxx, tertanggal 02 Maret 2012;

2.-----

Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3.-----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah mess perusahaan yang beralamatkan di Kecamatan Kedawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat selama 2 (Dua) Tahun, Kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut KM.30, RT.001 RW.-, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4.-----

Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

4.1 Anak I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Purworejo, Tanggal lahir 21 Desember 2012, Pendidikan anak tersebut SD; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

4.2 Anak II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Katingan, Tanggal lahir 06 April 2017, Pendidikan anak tersebut SD; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, sejak tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan, antara lain:

5.1. Tergugat tidak betah terhadap satu tempat kerja sehingga Penggugat merasa capek karena sering pindah-pindahan;

5.2. Penggugat bekerja dengan niat membantu Tergugat pada saat nganggur namun Tergugat selalu cemburuan dan sensitif;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ksn



5.3. Tergugat lebih sibuk kegiatan hobynya yaitu mengurus burung daripada mengurus rumah tangga;

6. Bahwa, setiap kali ada pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat maka Tergugat akan kabur dari rumah untuk beberapa saat;

7. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2022, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;

8. Bahwa, adanya kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

9. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

11. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxxx/xxxx, tanggal 02 Maret 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Purworejo 1 Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan Provinsi

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di xxxx setahun, kemudian pindah ke Kalbar 2 tahun, kemudian pindah lagi ke xxxx hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, bila di nasehati Penggugat selalu marah-marah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Tergugat kelihatan sekali sehabis bertengkar dengan Penggugat dari raut muka Tergugat
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sereing bermain burung jual beli burung dan mainntetapi bila Penggugat menasehati untuk berhenti bermain burung Tergugat marah, dengan kebiasaannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui masalah hobby Tergugat bermain burung, namun tidak memperhatikan Penggugat sibuk di burung saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah setahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di xxxxx dan Tergugat sekarang kembali kerumah orang tuanya di xxxx, sejak setahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahkan oleh Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **saksi II**, umur 42 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di xxxx setahun, kemudian pindah ke Kalbar 2 tahun, kemudian pindah lagi ke xxxx hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar tetapi, Penggugat sering curhat setelah terjadi pertengkarannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, bila di nasehati Penggugat selalu marah-marah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi pernah melihat Tergugat kelihatan sekali sehabis bertengkar dengan Penggugat dari raut muka Tergugat
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sereing bermain burung jual beli burung dan mainntetapi bila Penggugat menasehati untuk berhenti bermain burung Tergugat marah, dengan kebiasaannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui masalah hobby Tergugat bermain burung, namun tidak memperhatikan Penggugat sibuk di burung saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah setahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di xxxx dan Tergugat sekarang kembali kerumah orang tuanya di Jawa, sejak setahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya atas upaya penasehatan dari Majelis Hakim Penggugat menyatakan ingin rukun kembali dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan Penggugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian dan perukunan, dan upaya tersebut telah berhasil

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara tersebut, dengan merujuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah melakukan pembuktian terhadap perkaranya, akan tetapi setelah mendapat penasehatan dari Majelis Hakim Penggugat memohon untuk mencabut perkarnya sehingga alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara setelah dibacakannya gugatan dan telah masuk dalam pemeriksaan maka harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban dari Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Ksn;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diamandemen yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ksn



3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp865.000.00,-(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah 1445 Hijriah oleh EMA FATMA NURIS, S.H.I sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh KEMIJAN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

EMA FATMA NURIS, S.H.I

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

KEMIJAN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	865.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)